



IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tedi Fanizar¹, Baharudin², S. Endang Prasetyawati³
Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}
Email: tedifanizar@gmail.com

ABSTRACT

The Government Internal Control System is a crucial instrument in safeguarding the accountability of regional performance and finances in order to achieve clean governance. The research method uses a normative and empirical juridical approach, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The implementation of the Government Internal Control System at the East Lampung Regency Inspectorate is starting to move towards a preventive paradigm, but it is not yet optimal due to operational and cultural constraints. Supervision by inter-governmental oversight officials is hindered by the limited number and expertise of auditors, the wide scope of inspections down to the village level and the lack of e-audit facilities. There is also a low understanding of risk management among auditees. Resolving this requires affirming the regional budget for modernising facilities and strengthening the commitment of risk-aware officials to achieve good governance. Factors hindering the implementation of the Government Internal Control System in East Lampung Regency include structural and cultural obstacles. Structural obstacles involve a shortage of expert auditors, wide geographical coverage and limited e-audit facilities. The solution requires budget support for modernising oversight facilities and restructuring work culture to uphold public accountability. The East Lampung Regency government needs to allocate the regional budget proportionally to modernise monitoring facilities, especially digital auditor certification and integrated e-audit facilities. In addition, the Inspectorate along with heads of regional organisations must build a collective commitment to internalise a risk-aware work culture to speed up follow-up on audit recommendations.

Keywords : *The Government Internal Control System; Inspectorate; Inhibiting Factors; East Lampung.*

ABSTRAK

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan instrumen krusial dalam mengawal akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi

lapangan dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Implementasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mulai mengarah pada paradigma preventif, tetapi belum optimal akibat kendala operasional dan kultural. Pengawasan APIP terhambat oleh keterbatasan jumlah dan keahlian auditor, luasnya objek pemeriksaan hingga tingkat desa serta minimnya sarana *e-audit*. Rendahnya pemahaman manajemen risiko dari *auditee*. Penyelesaiannya menuntut afirmasi anggaran daerah untuk modernisasi sarana serta penguatan komitmen aparatur yang sadar risiko demi mewujudkan *good governance*. Faktor Penghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Lampung Timur meliputi kendala struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup minimnya auditor ahli, luasnya jangkauan geografis dan keterbatasan fasilitas *e-audit*. Solusinya memerlukan dukungan anggaran untuk modernisasi sarana pengawasan dan restrukturisasi budaya kerja guna menegakkan akuntabilitas publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk memodernisasi sarana pengawasan, khususnya sertifikasi digital auditor dan fasilitas *e-audit* terintegrasi. Selain itu, Inspektorat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah harus membangun komitmen kolektif untuk menginternalisasikan budaya kerja sadar risiko guna mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Inspektorat; Faktor Penghambat; Lampung Timur.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut setiap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif agar pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dan terhindar dari penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pengawasan internal menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab (Wang & Ran, 2023).

Sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan internal, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mampu mengidentifikasi risiko, mencegah terjadinya

penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintahan (Renz, 2016).

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mengawal penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Fungsi Inspektorat tidak hanya terbatas pada kegiatan audit dan pemeriksaan, tetapi juga mencakup pembinaan, konsultasi, evaluasi, pemantauan, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi SPIP, kompetensi sumber daya manusia, independensi auditor, dukungan sarana dan prasarana, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya pengendalian intern. Apabila unsur-unsur tersebut belum berjalan secara optimal, maka fungsi pengawasan internal akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan (Djiloy, 2016).

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal. Berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, pemahaman terhadap regulasi SPIP yang belum merata, serta belum kuatnya budaya pengendalian intern, berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, sumber daya, dan budaya organisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ideologis, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga berfungsi mengatur, mengintegrasikan, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban (Hariyanto, 2020). Menurut (Saputra et al., 2024), hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat serta didukung oleh kelembagaan yang mampu mewujudkan penerapannya. Sejalan dengan pandangan (Awaluddin et al., 2020), hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, yaitu instrumen yang mampu mendorong perubahan sosial menuju tata kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, (Moho et al., 2022) menjelaskan bahwa efektivitas sistem

hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang secara bersama-sama menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Dalam konteks negara hukum modern, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, persamaan di hadapan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Nor, 2025). Negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh profesionalisme aparatur, integritas organisasi, dan budaya hukum yang mendukung pengawasan internal. Dengan demikian, implementasi SPIP merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum melalui penguatan fungsi pengawasan, pencegahan penyimpangan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, menetapkan kebijakan, serta menegakkan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan Masyarakat (Agusta & Jaya, 2021). Secara konseptual, pemerintah mengacu pada aparatur atau lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, sedangkan pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan pemerintahan. Dalam konteks negara hukum, pemerintah berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang bertanggung jawab mengarahkan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sudianing & Seputra, 2019).

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan kebutuhan lokal dengan tetap berpedoman pada norma hukum nasional, sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, serta didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat melalui peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan mewujudkan prinsip *good governance* (Novitasari &

Noor, 2022).

Otonomi Daerah dan Asas-Asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Nurmandi et al., 2021). Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai karakteristik wilayah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu disertai dukungan pendanaan, sarana, dan sumber daya. Menurut (Erlanda & Rahmadanik, 2023), otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai pembagian kewenangan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang bertujuan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah harus berlandaskan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab agar mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sayekti et al., 2021). Selain itu, pengawasan masyarakat, integritas aparatur, dan sistem pengendalian intern yang efektif menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan *good governance*, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kamarasyid, 2019).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. (Permatasari, 2020) menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang bersifat mengatur dan memaksa sehingga mampu menjamin

kepatuhan masyarakat melalui penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran. Dalam konteks tersebut, kebijakan publik menjadi produk hukum yang berfungsi sebagai pedoman pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Sejalan dengan itu, (Ramdhani & Ramdhani, 2017) mendefinisikan kebijakan sebagai pola tindakan yang dirancang pemerintah untuk menangani permasalahan tertentu, sedangkan (Mansur, 2021) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik harus disusun berdasarkan asas legalitas, kepentingan umum, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh keberhasilan implementasi, koordinasi antarinstansi, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan sehingga mampu menjawab kebutuhan publik secara responsif. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang menghubungkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Setijaningrum, 2017).

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan fungsi utama birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, maupun layanan administratif secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara penyelenggara layanan dan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan prima (*service excellence*). Seiring perkembangan tata kelola pemerintahan, paradigma pelayanan publik telah bergeser dari pendekatan birokratis menuju pelayanan yang berorientasi pada masyarakat (*service-oriented*), sehingga warga negara diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Penerapan inovasi, seperti pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat transparansi, serta meminimalkan praktik maladministrasi (Muliawati & Hendryawan, 2020).

Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kompetensi aparatur, ketersediaan sumber daya, dukungan anggaran, serta efektivitas sistem pengawasan internal. Menurut (Maryam, 2016), kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari karakteristik

teknis layanan, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Senada dengan itu, (Aswar & Engka, 2020) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah maupun pihak lain yang ditugaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya budaya pelayanan, dan lemahnya kesadaran hukum aparatur. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur, serta sistem pengendalian intern yang efektif agar pelayanan yang diberikan mampu mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Alfionita & Gunawan, 2020).

Tinjauan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian yang terintegrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP diselenggarakan melalui lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan risiko penyimpangan sejak dini. Dalam implementasinya, keberhasilan SPIP sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, integritas aparatur, budaya organisasi, serta efektivitas koordinasi antarunit kerja sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Gioh, 2021).

Implementasi SPIP memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, melalui penguatan mekanisme pengawasan yang bersifat preventif maupun korektif. Penguatan SPIP juga memerlukan dukungan teknologi informasi agar proses pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan. Selain berfungsi melindungi aset daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, tingkat maturitas SPIP menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengendalian intern yang efektif. Oleh karena itu, implementasi SPIP yang didukung oleh kepemimpinan yang berintegritas, sumber daya manusia yang kompeten, serta budaya pengendalian yang kuat akan memperkuat efektivitas pengawasan Inspektorat dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan (Ali & Saputra, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan sebagai landasan konseptual penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan SPIP dalam praktik. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tiga informan utama, yaitu Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup observasi serta wawancara semi-terstruktur. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya melalui tahapan seleksi, klasifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi untuk menjamin kelengkapan serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kajian normatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi SPIP terhadap efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menghubungkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Lampung Timur merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan penyimpangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas pemerintahan dan menjadi tanggung jawab seluruh unsur organisasi. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah menggeser paradigma pengawasan dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif melalui reviu, asistensi, dan pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak lagi diukur dari banyaknya temuan hasil audit, tetapi dari kemampuan Inspektorat mencegah

potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program dan penganggaran. Pendekatan tersebut mencerminkan penguatan fungsi pembinaan dalam mendukung terwujudnya prinsip *good governance*.

Meskipun demikian, implementasi SPIP belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai kendala operasional dan kelembagaan. Luas wilayah pengawasan, banyaknya objek pemeriksaan hingga tingkat desa, serta keterbatasan jumlah auditor menyebabkan proses pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, variasi kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban mengharuskan auditor tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga memberikan pembinaan teknis kepada perangkat daerah dan pemerintah desa. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas penerapan manajemen risiko, di mana sebagian besar perangkat daerah masih memandang penyusunan dokumen penilaian risiko sebagai pemenuhan administrasi semata, sehingga belum mampu menjadi dasar yang efektif dalam penerapan pengawasan berbasis risiko.

Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SPIP dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi, regulasi SPIP telah memberikan landasan normatif yang memadai, namun masih memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan daerah agar lebih aplikatif. Dari aspek struktur, penguatan independensi APIP, peningkatan kompetensi auditor, serta penyediaan sarana pengawasan berbasis teknologi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran pengendalian intern, budaya formalitas dalam penyusunan dokumen risiko, dan masih adanya budaya *ewuh pakewuh* menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi SPIP memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor Penghambat Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan budaya birokrasi. Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya komitmen dan pemahaman pimpinan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) terhadap manajemen risiko. Sebagian besar OPD masih memandang pengawasan sebagai tanggung jawab Inspektorat semata, sehingga fungsi pengendalian intern belum terintegrasi dalam proses penyelenggaraan program dan kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan lebih bersifat korektif dibandingkan preventif, sehingga efektivitas implementasi SPIP belum sepenuhnya tercapai.

Selain faktor komitmen organisasi, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan SPIP. Berdasarkan keterangan Inspektur Pembantu Wilayah IV, jumlah auditor yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya objek pemeriksaan, khususnya pada pemerintahan desa yang mengelola dana desa dalam jumlah besar. Akibatnya, sebagian besar waktu pemeriksaan digunakan untuk memberikan pendampingan administratif dibandingkan melaksanakan audit kinerja maupun audit investigatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan personel dan kompetensi aparatur di tingkat desa menyebabkan fungsi pembinaan masih lebih dominan dibandingkan fungsi evaluasi, sehingga kapasitas Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko menjadi kurang optimal.

Hambatan implementasi SPIP juga diperkuat oleh keterbatasan sarana pendukung dan rendahnya kualitas dokumen pengendalian intern. Hasil wawancara dengan Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya mengungkapkan bahwa dokumen penilaian risiko yang disusun oleh sebagian besar OPD masih bersifat administratif dan sering kali hanya mengulang dokumen tahun sebelumnya tanpa analisis risiko yang sesuai dengan kondisi aktual. Selain itu, belum tersedianya sistem e-audit yang terintegrasi serta keterbatasan auditor yang memiliki kompetensi audit investigatif maupun audit forensik menyebabkan proses verifikasi dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut menghambat penerapan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks implementasi SPIP di Kabupaten Lampung Timur, hambatan yang muncul mencerminkan belum optimalnya sinergi antarfaktor tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian intern, serta budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistik mengakibatkan pelaksanaan SPIP belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas SPIP memerlukan penguatan kapasitas APIP, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, peningkatan kompetensi auditor, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan prinsip *good governance*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur telah mengarah pada pendekatan pengawasan yang bersifat preventif. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, luasnya cakupan objek pengawasan hingga tingkat desa, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana pendukung berbasis teknologi seperti e-audit. Selain itu, rendahnya pemahaman manajemen risiko pada perangkat daerah dan masih kuatnya budaya birokrasi yang cenderung menunda tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan turut menghambat efektivitas pelaksanaan SPIP.

Faktor-faktor penghambat implementasi SPIP berasal dari aspek struktural maupun kultural yang saling memengaruhi efektivitas pengawasan internal. Kendala struktural mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi auditor, jangkauan wilayah pengawasan, dan fasilitas pendukung, sedangkan kendala kultural ditandai oleh rendahnya kesadaran terhadap manajemen risiko serta budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung akuntabilitas. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas SPIP memerlukan komitmen pemerintah daerah melalui penguatan kapasitas APIP, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, penyediaan anggaran yang memadai, serta pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas, pengendalian risiko, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, E., & Jaya, I. (2021). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.643>
- Alfionita, M., & Gunawan, I. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Jayanti. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i1.761>
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Aswar, S. K., & Engka, R. (2020). Pelayanan Publik Berbasis New Public Services pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1(1), 63–71. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/adanagau>
- Awaluddin, S., Syariah, F., Islam, E., & Ambon, I. (2020). Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum. *Jurnal Tahkim*, 15(2), 125–143. <http://sudiknoartikel.blogspot.com>.

- Djiloy, N. L. (2016). Pengaruh pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja skpd pemerintah daerah kabupaten sigi. *Katalogis*, 4(6).
- Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 2(2), 90–97. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.160>
- Gioh, A. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 10(2), 326–353. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Moho, H., Harefa, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Mathematic Education Journal)(MathEdu*, 5(3). <http://journal.ipts.ac.id/index.php/>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57.
- Nor, A. I. (2025). The effect of training on public service delivery effectiveness in public sector organizations: the mediating role of civil servants' performance. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2466788>
- Novitasari, D., & Noor, A. (2022). Analisis Optimalisasi Penyusunan Laporan Kinerja Melalui Standar Pelayanan Publik (Lingkup Pemerintahan) Di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1159–1166.
- Nurmandi, A., Lutfi, M., Sumardi, S., & Qodir, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49–61.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12. www.jurnal.uniga.ac.id
- Renz, D. O. (2016). Leadership, Governance, and the Work of the Board. In *The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management* (pp. 127-166). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119176558.ch5>
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 204-222. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531>
- Sayekti, F., Purnama, Y. I., Wijayanti, L. E., Yogyakarta, U. T., Yogyakarta, U. T., Yogyakarta, U. T., & Pelanggan, K. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan Pemakai Layanan Jasa pada Instansi Pemerintah. *The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)*, Wnceb, 162-173.
- Setijaningrum, E. (2017). *Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia*. Airlangga University Press (AUP).
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, 11(2), 112-133.
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, 25(6), 1187-1211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>